



PENETAPAN

Nomor : 141/ Pdt.P / 2018 /PN Bit

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

MAR'ATUL JANNAH, Umur 25 tahun, Lahir di Manado tanggal 19 Mei 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Status Kawin, Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Honorer, Warga negara Indonesia, Alamat Jl. Rambutan Lingkungan VII Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Manado untuk sementara berdomisili di Keluarga Bpk. Lukman Kadir dengan alamat Kelurahan Kakenturan 2 Lingkungan I; Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan tersebut ;
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 09 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor Register Perkara Nomor :141/Pdt.P/2018/PN Bit tanggal 10 Juli 2018 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua pemohon bernama Sudirman Habu dan Nikmah Kadir telah melangsungkan perkawinan secara sah sesuai dengan Akta Perkawinan nomor 95/18/VIII/1992;
2. Dalam perkawinan tersebut telah diakui beberapa orang anak diantaranya pemohon sendiri yang bernama Mar'atul Jannah lahir di Manado 19 Mei 1993 dan telah dicatat pada kantor Pencatatan Sipil Kota Bitung dengan Akta Kelahiran No. 475/Ist/Btg.1996 tertanggal 13 Juni 1996;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kekurangan tentang penulisan nama Mar'atul Jannah sedangkan sebenarnya harus tertulis Mar'atul Jannah S. Habu;
4. Bahwa kekurangan tersebut perlu penambahan menjadi **MAR'ATUL JANNAH S. HABU** agar lebih memudahkan pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun yang akan datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk sahnya penambahan nama Akta Kelahiran pemohon tersebut, diharuskan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Bitung;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menambahkan nama pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 475/Ist/Btg/1996 tanggal 13 Juni 1996 yang semula tertulis "MAR'ATUL JANNAH" dibetulkan menjadi "MAR'ATUL JANNAH S. HABU";
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk melaporkan ke Pencatatan Sipil Kota Manado dan Kota Bitung;;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7171055905930001 atas nama MAR ATUL JANNAH tertanggal 7 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7171051704070017 atas nama kepala keluarga Sudirman Habu tertanggal 28 April 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi duplikat kutipan akta nikah Nomor 95/18/VIII/1992 atas nama , Sudirman Habu dengan Nikmah Kadir yang menikah pada tanggal 16 Agustus 1992, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 475/Ist/Btg/1996 atas nama MAR'ATUL JANNAH tertanggal 13 Juni 1996, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-17 Dd0002501 atas nama MAR'ATUL JANNAH S. HABU tertanggal 30 Juni 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Nomor MA 230000280 atas nama MAR'ATUL JANNAH S. HABU tertanggal 16 Mei 2011, bukti surat tersebut

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan No. 141/Pdt.P/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Ijazah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Nomor In.30/PP.01.1/024/2015 tertanggal 8 Oktober 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan dari Pemohon bahwa Pemohon lahir di Manado tetapi pembuatan Akta Kelahiran di Bitung sehingga oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memberikan petunjuk agar perubahan nama dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung akan tetapi untuk perubahan atau penambahan nama tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung memberi petunjuk kepada Pemohon agar Pemohon membuat permohonan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bitung terlebih dahulu;

Menimbang, atas keterangan dari Pemohon tersebut dan didukung oleh bukti-bukti surat yang telah diperiksa tersebut Hakim telah yakin bahwa Pemohon adalah orang yang sama sebagaimana bukti-bukti surat yang dilampirkan dan Hakim telah yakin bahwa perubahan nama dari Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi ke depan persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon Penetapan Pengadilan Negeri Bitung ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon telah hadir dipersidangan dan terhadap Permohonan Pemohon, Pemohon

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan No. 141/Pdt.P/2018/PN Bit



menyatakan tidak ada perubahan ataupun penambahan pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa inti atau pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Bitung menetapkan penggantian nama dari Pemohon semula bernama **MAR'ATUL JANNAH** yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 475/Ist/Btg/1996 tertanggal 13 Juni 1996 menjadi **MAR'ATUL JANNAH S. HABU**;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan ialah tentang kewenangan Pengadilan Negeri untuk menetapkan Perubahan nama serta tanggal lahir tersebut dan apakah ada alasan yang tepat agar nama ponakan dan tanggal lahir yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut dapat dirubah atau tidak;

Menimbang, bahwa adapun salah satu jenis Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan ialah Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam sebuah Akta (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan " Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon " Jo Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil menyebutkan " Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

- a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang Perubahan Nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Fotocopy Kartu Keluarga;
- e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Bitung berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini dengan mempertimbangkan alasan permohonan dan pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti Surat yang bertanda P-1 s/d P-7 serta mendengarkan keterangan dari pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan dari pemohon diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah anak perempuan yang lahir dari pernikahan resmi antara Sudirman Habu (ayah) dengan Nikmah Kadir (Ibu) berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 95/18/VIII/1992;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Manado tetapi kelahiran dari Pemohon dicatatkan di Bitung pada tanggal 13 Juni 1996 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 475/Ist/Btg/1996 dengan nama **MAR'ATUL JANNAH**;
- Bahwa ternyata pemohon bernama **MAR'ATUL JANNAH** yang lahir di Manado pada tanggal 19 Mei 1993 tetapi kelahiran dari Pemohon dicatatkan di Bitung pada tanggal 13 Juni 1996 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 475/Ist/Btg/1996 dalam ijazahnya sejak duduk dibangku Sekolah Dasar sampai dengan menamatkan Kuliahnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menggunakan nama **MAR'ATUL JANNAH S. HABU** dimana **S. HABU** adalah nama ayah dari Pemohon Sudirman Habu yang disingkat **S. HABU** yang digunakan juga sebagai marga;
- Bahwa **MAR'ATUL JANNAH** dan **MAR'ATUL JANNAH S. HABU** adalah orang yang sama dan hendak mengubah namanya dari **MAR'ATUL JANNAH** yang lahir di Manado pada tanggal 19 Mei 1993 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 475/Ist/Btg/1996 tertanggal 13 Juni 1996 menjadi **MAR'ATUL JANNAH S. HABU**;
- Bahwa sejak dikeluarkannya Kutipan Akta Kelahiran tersebut, Pemohon belum sempat membuat perubahan dan saat ini memohon penetapan perubahan nama ke Pengadilan guna kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat adalah cukup beralasan dan berdasar kepada hukum serta untuk menjamin hak Pemohon memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena pada prinsipnya Akta Kelahiran yang merupakan catatan Administrasi yang penting sifatnya karena data yang ada dalam Akta Kelahiran tersebut dapat digunakan sebagai jati diri bagi Pemohon yang nantinya akan berhubungan dengan hak-hak maupun kewajiban seseorang, dengan demikian maka Permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (ex parte), maka terhadap isi Penetapan ini tidak ada pihak lain yang dapat dihukum tetapi hanyalah bersifat mengikat kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan dan menetapkan secara Hukum bahwa Pemohon berhak untuk mengajukan perubahan nama Pemohon yang semula tertulis **MAR'ATUL JANNAH** dirubah menjadi **MAR'ATUL JANNAH S. HABU** pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 475/Ist/Btg/1996 tertanggal 13 Juni 1996 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk selanjutnya dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp. 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018 oleh **HERMAN SIREGAR, SH.,MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DAVID J. MAKABIMBANG, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

DAVID J. MAKABIMBANG, SH

HERMAN SIREGAR, SH.,MH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 65.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan No. 141/Pdt.P/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)